



**P E N E T A P A N**

**Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 33 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN PPPK), NIK 1218040312910004, bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Labuhanbatu yang saat ini sudah berdomisili di Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 33 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Sigambal 1 Januari 1991, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 1210024201910003, bertempat tinggal berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan Manaf Lubis Perumahan Green Garden RT 000 RW 000, Labuhanbatu yang saat ini sudah berdomisili di Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sebagai Mediator;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diagendakan untuk pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat tidak jadi bercerai;

Menimbang bahwa dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv ditentukan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan diajukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya dan permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pencabutan gugatan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara aquo dari daftar register perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka pihak yang berperkara dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum dimajukannya gugatan dan Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara (Vide Pasal 272 RV);

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Reglement Of De Rechtsvordering serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata register Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mencoret perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap dari daftar register

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan dan menginputnya dalam Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Khairu Rizki, S.H.

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nurul Hayati, S.H.

## Perincian biaya:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 70.000,00  |

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	230.000,00
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2024/PN Rap